

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANYUMAS

Aji Priambodo

Universitas Perwira Purbalingga

ajipriambodo@unperba.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penerimaan pajak reklame oleh Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas sehingga sangat mengganggu terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerimaan pajak reklame Pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah dekritif analisis secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kabid Pendapatan di Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian secara menyeluruh pelaksanaan penerimaan pajak reklame oleh Bidang Pendapatan belum berjalan secara optimal sehingga dapat mengganggu pada Penerimaan Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas secara menyeluruh belum memberikan kontribusi pada Penerimaan Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Banyumas. Adapun faktor yang sudah berjalan efektif adalah upaya, proses dan cara, sedangkan faktor yang belum efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame adalah sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak, Reklame, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat disadari oleh Pemerintah Kota. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi "Derajat Kemandirian" keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Banyumas adalah pajak daerah. Dari target PAD Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 131 Milyar hampir 95% dari pajak daerah yang keseluruhannya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan pajak parkir. Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu pajak reklame

Walaupun jumlah penerimaan pajak reklame cenderung meningkat namun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah berfluktuatif. Penerimaan pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2017 sebesar 97,70 persen. Penerimaan terkecil terjadi pada tahun anggaran 2016 sebesar 96,39 persen.

Realisasi pajak reklame setiap tahunnya belum optimal dibanding jenis pajak lain yaitu rata-rata sebesar 97,13 %. Hal ini membuktikan bahwa pajak reklame bukan merupakan pajak unggulan di Kabupaten Banyumas. Tetapi cukup menarik untuk diteliti, melihat kenyataan di lapangan reklame banyak ditemukan di tempat-tempat umum namun kontribusinya masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Siahaan (2009) menjelaskan bahwa optimalisasi sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Ahmad (2013:22) sehubungan dengan upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kualitas daerah perlu dilakukan peningkatan PAD yaitu dengan mengoptimalkan penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Ahmad (2013:45) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya retribusi daerah adalah bagian dari PAD yang keberadaannya dan pemungutannya potensial untuk dipupuk dan dikembangkan, serta menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dekriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dengan demikian data dihasilkan dari konstruksi interaksi antar peneliti dengan informan dan *key informan*. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan para pejabat dalam hal ini Kepala BPKAD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan kepada hasil pengamatan dan hasil wawancara bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun pajak reklame realisasinya selalu melampaui target yang ingin dicapai. Tetapi hal ini masih dikira belum cukup untuk mendapatkan pendapatan yang cukup bagi daerah dari Pajak reklame. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, bahwa peranan pajak reklame sangatlah penting bagi suatu produk untuk mengiklankan produknya melalui Reklame. Namun demikian pada tahun 2018 ditemukan 15 titik pemasangan ilegal reklame yang ada di Kabupaten Banyumas. Banyak alasan mengapa hingga terjadinya pemasangan ilegal, antara lain malasnya mengurus perizinan, lari dari kewajiban membayar pajak, hingga ada anggapan terlalu besarnya pembayaran pajak reklame yang harus dibayarkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya BPPKAD mencari jalan keluar yang tepat guna menembalikan *potencial-loss* yang terjadi, termasuk Pemerintah Kabupaten Banyumas berkaca kepada Kota/Kabupaten lain yang telah menggunakan inovasi terbaru dalam peningkatan penerimaan pajaknya.

Pemerintah Kota Banjar langsung mengambil langkah tegas untuk menyikapi hal di atas, dengan mempersiapkan strategi-strategi yang dinilai ampuh untuk mengembalikan *potencial-loss*. Dalam hal ini BPPKAD mengambil tiga langkah strategi yakni, *Pertama*, menggunakan *sticker* "Lunas Pajak Reklame", Sticker ini serupa dengan cara yang diambil Kota / Kabupaten lain di Jawa Barat, bedanya Kota/Kabupaten lain sudah menggunakan sistem *Barcode*. Menurut Kepala Badan sistem *sticker* ini adalah langkah awal dan percobaan, jika dengan menggunakan *sticker* ini berhasil, maka akan mengikuti langkah Kota/ Kabupaten yang lain menggunakan Sistem *Barcode*. *Kedua*, dengan pengurangan tarif. Dimana pengurangan tarif ini dilakukan guna untuk menghilangkan anggapan bahwa membayar pajak reklame tidak mahal. Tarif pajak reklame sendiri, sebesar 25% dikalikan dengan harga sewa, kini tarif pajak reklame sebesar 10% dikalikan dengan harga sewa. BPPKAD beranggapan, dengan adanya penurunan tarif ini, para pemilik produk tidak lagi lari dari kewajibannya membayar pajak. *Ketiga*, dengan penegasan Petugas Satpol PP, dimana pihak BPPKAD dan SatPol PP bekerja sama guna terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kegiatan pelaksanaan reklame ini.

Seperti yang di utarakan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Banyumas, bahwa pihaknya melakukan penertiban karena ingin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas meningkat dan adanya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya ketiga strategi yang diberlakukan oleh BPPKAD dimungkinkan akan terjadinya peningkatan penerimaan pajak reklame yang cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang III Pajak reklame, diketahui bahwa sistem pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banyumas hanya menerapkan satu sistem dalam pemungutan pajaknya. Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame itu sendiri BPPKAD hanya menerapkan satu sistem saja yaitu sistem *official Assesment* dalam sistem ini dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak

Menurut Kepala BPPKAD Kabupaten Banyumasterkait dengan sosialisasi pajak reklame di Kabupaten Banyumas adalah:

“sosialisasi itu berjalan impararel dengan pelayanan tapi kami terus berupaya dengan adanya peraturan gubernur. penerbitan kebijakan - kebijakan tersebut badan pajak tidak berdiri sendiri untuk menerbitkan sebuah kebijakan maupun peraturan gubernur atau keputusan gubernur itu melibatkan instansi yg terkait pajak reklame salah satunya adalah biro hukum

Hasil pengamatan peneliti dilapangan ternyata di Kabupaten Banyumas masih ada reklame liar. Tanggapan mengenai reklame liar maupun telah usai masa berlakunya tetapi masih terpasang. Menurut hasil wawancara dengan Kabid Pendapatan bahwa: “Terkait reklame liar karna kami tidak ada anggaran penertipan jadi kami berpondasi Satpol PP misalnya tingkan UPPRD pelayanan pajak dan retribusi daerah bekerjasama oleh Satpol PP sesuai tingkat kecamatan berkordinasi untuk sasaran bongkar yang harus dilakukan dan melakukan operasi penertipan untuk reklame liar yang sudah pasang tapi tidak lapor. jadi bekerjasama dengan Satpo PP dimana notabennya Satpol PP lah yang punya anggaran penertipan sesuai dengan peraturan Gubernur.

Peneliti dapat menganalisis bahwa kendala yang seringkali dihadapi oleh Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Banyumas berkaitan dengan penerimaan pendapatan dari pajak reklame adalah terbagi atas dua yaitu kendala internal dan eksternal. Adapun Kendala internal itu sendiri terbagi atas dua poin besar yaitu pertama, menyangkut masalah sumber daya manusia, misalnya dalam pengarsipan inventirisasi, pendataan, maupun dalam hal penagihan, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di dalam kantor BPPKAD khususnya dalam hal komputerisasi sehingga dapat menghambat aktifitas kerja di bidang tersebut. Kendala eksternal yang dihadapi Bidang Pendapatan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh BPPKAD sehingga nantinya akan berimbas terhadap kontribusi yang akan diberikan pada pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.

Faktor-faktor penerimaan pajak reklame

1. Upaya Penerimaan Pajak Reklame

Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reklame dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan Pajak reklame menurut Kepala BPPKAD Kabupaten Banyumas bahwa: “target ditingkatkan tiap tahunnya dikarena Badan Pelayanan Pajak Daerah melihat semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh di Kabupaten Banyumasini.” Berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa meningkatnya realisasi dan target ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengiklan setiap tahunnya di Kabupaten Banyumas.

Dalam kutipan wawancara diatas menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah selalu berusaha meningkatkan kualitas, dan mendata pengiklan untuk diadakan sosialisasi dalam rangka pemahaman Penarikan Pajak Reklame. Bila kita membicarakan tentang pelaksanaan suatu UndangUndang otomatis kita merujuk pada efektifitas dari suatu UndangUndang tersebut kita mengetahui banyak sekali teori efektifitas yang dipaparkan oleh para ahli.

Upaya ke arah yang lebih baik terutama dalam memecahkan masalah berkaitan dengan mengoptimalkan penenrimaan dari pajak reklame adalah dengan adanya koordinasi yang dilakukan antara BPPKAD dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal penanganan izin reklame yang belum berizin dengan memberikan data reklame yang sudah membayar pajak namun belum mengajukan izin, karena bukti pembayaran pajak reklame bukan merupakan izin reklame. Sehingga dengan adanya koordinasi dari dua dinas tersebut maka dapat

menertibkan reklame-reklame di Kabupaten Banyumas yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. BPPKAD dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak

2. Proses

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Siahaan, 2009: 323).

Seperti halnya dalam pembayaran Pajaknya itu sendiri .seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa:

“Pembayaran pajaknya tidak perlu repot repot ke kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas, untuk pembayarannya bisa melalui bank Jatim yang mana Bank Jabar Banten ini sudah banyak tersedia di Kabupaten Banyumas ini Bisa juga secara Online yang mana memang lebih mudah diakses dalam pembayarannya.

3. Cara

Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Banyumas dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame”.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banyumas sesuai objek pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, namun pemungutan pajak reklame hanya berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mendaftar menjadi wajib pajak dan mengisi formulir data obyek pajak reklame yang disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dari 10 objek reklame yang disebutkan diatas tidak semua penyelenggara reklame 90 selalu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak reklame, seperti penyelenggara reklame dengan jenis reklame berjalan, udara/balon, stiker/selebaran, suara film/slide, peragaan.

4. Sumber Daya Yang Dimiliki

Berkaitan dengan kinerja sumber daya aparatur/pegawai yang ada dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di BPPKAD Kabupaten Banyumas, secara umum belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dan hal ini sangat mengganggu dalam pencapaian target penerimaan dari pajak reklame. Oleh karena itu kinerja dari petugas pajak lebih di push lebih dimaksimalkan supaya targetnya realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam hal pemungutan pajak daerah sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatakan bahwa:

Kami memiliki 54 orang pegawai, 12 orang pegawai diantaranya mempunyai tugas melayani wajib pajak dan melayani pembayaran pajak pada loket, dan sisanya 42 orang pegawai mempunyai tugas operasional lapangan. Jumlah 54 orang pegawai ini menangani 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak BPHTB, pajak PBB, pajak hiburan, dan pajak air tanah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka keberadaan SDM kurang maksimal dalam pelayanan pajak dan penertiban pajak, salah satunya adalah pajak reklame di mana dalam pembayaran pajaknya berkaitan dengan pemasangan reklame.

Kesimpulan

1. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian secara menyeluruh pelaksanaan penerimaan pajak reklame oleh Bidang Pendapatan belum berjalan secara optimal sehingga dapat mengganggu pada Penerimaan Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Banyumas..
2. Faktor-faktor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas secara menyeluruh belum memberikan kontribusi pada Penerimaan Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Banyumas. Adapun faktor yang sudah berjalan efektif adalah upaya, proses dan cara, sedangkan faktor yang belum efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame adalah sumber daya yang dimiliki..

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal. 2009. Reformasi Administrasi Republik Indonesia. Bandung : Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Unpas.
- Abdul Ghofir, 2000. Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah. Berita Pajak No. 15 Januari 2000. Jakarta.
- Budiono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta
- Danim. 2001. Teori Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford : University Press.
- Iskandar. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: GP Press.
- Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1992, Etika Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Press.
- Lestari, Anik. 2012. Strategi Implementasi. Surabaya : Gunung Kelud.
- Lontoh, Luciana D. 2004. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lukman, Sampura, 1998. Reformasi Pelayanan Publik, Widyapraja, Nomor 30 Tahun XX-1998. Jakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Gramedia.
- Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A. 1986. *Effective Policy Implementation*. New York : University Press of America.
- _____ 1988. *Implementation and Public Policy*. Colorado : New Harper Press Ltd.
- Moleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 2000. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI
- Munawar Ismail, 2001. Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Banjar.
- Mustopadidjaja, AR. 1999. Kebijakan Administrasi Negara. Jakarta : LAN-RI
- Nigro, Felix A. And Nigro, Lloyd G. 1983. *Modern Public Administration*. California : Harper and Row.
- Osborne, Peter Plastik. 1996. Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government. New York : Addison – Wesley Publishing Company.
- Pamudji, S, 1994. Profesionalisme Aparatur dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jakarta : Widyapraja Nomor 19 Tahun III, IIP.
- Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Pfiffner, John Mc Donald. 1975. *Principles of Public Administration*. California : Ronald Press.

- Presthus, Robert Vance. 1975. *Public Administration*. University of Michigan. Ronald Press, Co.
- Putra, Fadillah. 2008. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Robbins, Stephen. 1997. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3*. Terjemahan Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Saefullah, Djadja, A. 2005. *Otonomi Daerah dalam Perpektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya*. Bandung : Djambatan.
- _____ 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. Bandung : LP3AN Unpad.
- Santoso, Priyo Budi. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru : Perspektif Kultur dan Struktural*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persatuan.
- Sastrodiningrat, 1999. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahrir. 2006. *Pelayanan dan Jasa-jasa Publik : Telaah Ekonomi Serta Implikasi Sosial Politik*, Prisma Nomor 12, *Pelayanan Publik sampai dimana?*, Jakarta : LP3ES.
- Siagian, Sondang. 1994. *Filosafat Administrasi*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- _____ 2005. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Ilmu.
- Silalahi, Ulbert. 1997. *Ilmu Adminstrasi*. Bandung : Retika Adithama
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1989. *Metode Peneltian Survey*. Jakarta : LP3ES.